

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi

Kriminologi secara singkat adalah ilmu pengetahuan mengenai kejahatan. Kriminologi mempelajari tentang penjahat dan faktor apa saja yang membuat mereka melakukan kejahatan. Nama kriminologi sendiri di temukan oleh P. Topinard yang merupakan ahli antropologi Perancis. Secara harfiah kriminologi berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan.¹⁵

Menurut Paul Mudigdo Mulyono, kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia. Maksudnya, kriminologi bukanlah ilmu yang berdiri sendiri, tapi adalah ilmu yang membutuhkan ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan kajian utama dalam kriminologi, yaitu kejahatan manusia.

B. Teori Penyebab Kejahatan

1. Teori Psikologis

Teori ini menjelaskan bahwa kriminalitas timbul karena reaksi terhadap masalah psikis salah satunya adalah faktor intelegensia. Faktor ini berkaitan erat dengan faktor pendidikan yang sangat rendah. Orang yang memiliki pendidikan rendah pada akhirnya tidak mampu memiliki pekerjaan. Hal ini berkaitan erat dengan masalah ekonomi dalam teori ekonomi sebagai sebab kejahatan yang di kembangkan oleh Manheim, ia

¹⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op cit*, hal 9

memasukkan teori ekonomi sebagai teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial dan melihatnya dari sisi lingkungan, kependudukan, kemiskinan, dan sebagainya termasuk keadaan ekonomi.¹⁶

Dalam teori ini, ia mengatakan bahwa kehidupan ekonomi adalah hal yang paling mendasar bagi seluruh struktur sosial dan budaya. Karena itu, menurut pandangan kriminologi kuno yang masih relevan hingga saat ini, kejahatan adalah hal yang wajar karena kemiskinan/kesengsaraan yang meluas. Oleh karena itu, dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat, maka akan dapat mengurangi kejahatan, khususnya kejahatan dengan alasan ekonomi.¹⁷

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa teori psikologi sangat berkaitan dengan masalah psikis seseorang. Hal ini karena psikis seseorang dapat terpengaruh ketika dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga, orang yang memiliki keadaan ekonomi yang buruk cenderung akan melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hal ini akhirnya berpengaruh pada pendidikan, dimana ketika seseorang memiliki ekonomi yang sangat rendah, mereka tidak akan mampu mengakses atau mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan yang rendah ini pada akhirnya memiliki pengaruh terhadap pemikiran seseorang, sehingga dapat melakukan perbuatan menyimpang.

2. Teori Kontrol Sosial

¹⁶ Sahat Maruli Situmeang, *Op cit*

¹⁷ *Ibid*

Teori ini dikembangkan oleh Travis Hirschi, seorang pemikir sosiologis Amerika dalam menanggapi terjadinya tindakan kejahatan atau kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak di Amerika saat itu. Ia membentuk empat unsur yang dinamakan sebagai *social bonds* sebagai berikut:

- a) *Attachment*, yaitu kasih sayang yang merupakan hasil sosialisasi di dalam kelompok primer seperti keluarga. Sehingga, individu memiliki sikap yang kuat untuk patuh terhadap sebuah aturan;
- b) *Commitment*, yaitu tanggung jawab terhadap dirinya sendiri untuk menaati sebuah aturan demi masa depan. Karena, ia tau bahwa masa depannya akan suram jika melanggar aturan;
- c) *Involvement*, yaitu keterlibatan individu untuk berperilaku dalam ketentuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Intensitas seorang individu untuk terlibat dalam suatu hal akan mengurangi peluang seseorang untuk melakukan tindakan melanggar hukum;
- d) *Believe*, yaitu kepercayaan, kesetiaan dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dan tertanam kuat dalam diri individu.

Secara singkat, teori ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki kecenderungan untuk berbuat baik atau jahat. Perilaku baik dan jahat ini sangat dipengaruhi oleh masyarakat/pergaulan mereka. Jika pergaulan/masyarakatnya baik, maka orang tersebut

akan menjadi baik. Begitu juga sebaliknya, seseorang akan menjadi jahat bila mereka berada pada pergaulan/masyarakat yang berperilaku menyimpang.

Teori ini juga erat kaitannya dengan keadaan keluarga sebagai bagian dari kasih sayang. Artinya, jika seseorang kurang mendapatkan kasih sayang sebagaimana mestinya, maka hal tersebut dapat mempengaruhi pola pikir mereka untuk melakukan tindakan menyimpang. Sehingga, keadaan keluarga yang tidak baik atau *broken home* bisa menjadi pemantik seseorang melakukan kejahatan.

3. Teori Asosiasi Diferensial

Teori ini dicetuskan oleh Edwin Sutherland, ia mengatakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi atau pergaulan yang memiliki intensitas yang sangat tinggi dengan orang yang melanggar norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari tersebut tidak hanya proses perjalanan mereka saja, tapi juga mulai dari teknis, motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang cocok dengan perbuatan anti sosial.

Secara singkat, seseorang mempelajari perilaku kriminal dari orang lain yang mereka gauli. Sutherland juga membuat sembilan proposisi mengenai bagaimana seseorang melakukan mempelajari kejahatan, yaitu:

1. Semua perilaku kriminal dipelajari.
2. Perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi.

3. Sebagian besar pembelajaran tentang perilaku kriminal terjadi dalam kelompok dan keluarga yang dekat dengan individu.
4. Pembelajaran perilaku kriminal termasuk teknik melakukan kejahatan dan alasan, nilai, motif, dan rasionalisasi yang mendukung kejahatan.
5. Orientasi spesifik seseorang terhadap kejahatan atau hukum ditentukan oleh jumlah definisi yang menguntungkan atau merugikan pelanggaran hukum yang diterimanya dari orang lain.
6. Asosiasi diferensial dapat bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitasnya.
7. Proses belajar perilaku kriminal melibatkan semua mekanisme yang terlibat dalam belajar perilaku lainnya.
8. Meskipun perilaku kriminal adalah ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai umum, tidak semua orang menjadi penjahat karena mereka tidak terpapar dengan definisi yang menguntungkan pelanggaran hukum atau mereka memiliki organisasi sosial yang berbeda untuk menghambat proses belajar tersebut.
9. Perilaku kriminal bukan merupakan ekspresi dari patologi pribadi atau sosial tetapi merupakan manifestasi dari proses belajar normal.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa teori Asosiasi Diferensial ini berkaitan dengan bagaimana seseorang mempelajari suatu kejahatan dari orang lain. Mereka yang awalnya tidak ikut menyimpang bisa jadi menyimpang jika terus bergaul dengan penjahat.

C. Jenis Pemidanaan Atau Sanksi Pidana

Pemidanaan adalah sebuah sanksi yang diberikan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. Berdasarkan pasal 51 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, pemidanaan sendiri bertujuan untuk:

1. Mencegah terjadinya tindak pidana dengan memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang dikeluarkan untuk perlindungan dan perlindungan masyarakat;
2. Menyelesaikan konflik yang diakibatkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta menghadirkan rasa aman dan tentram bagi masyarakat; dan
3. Memberikan rasa penyesalan dan menghilangkan perasaan bersalah.

Selanjutnya, Sanksi pidana di atur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 64 sampai 69 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023. Pidana tersebut di bagi atas tiga jenis, sebagai berikut:

1. Pidana Pokok

Pidana pokok adalah pidana atau sanksi yang diberikan oleh hakim kepada terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana. Pidana pokok merupakan sanksi paling utama yang diberikan sebagai bentuk hukuman yang bertujuan memberikan efek jera dan bentuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Jenis pidana pokok adalah sebagai berikut:

a. Pidana penjara

Pidana penjara merupakan sanksi pembatasan kemerdekaan atau pembatasan bergerak yang diberikan kepada terpidana dengan tujuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 51 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 dan terpidana tersebut didaftarkan pada suatu lembaga masyarakat (LAPAS).

b. Pidana kurungan

Pada dasarnya pidana penjara dan kurungan itu sama saja. Hanya saja, penyebutan kurungan diberikan karena jangka waktu pidananya yang lebih sedikit dibandingkan dengan pidana penjara. Berdasarkan pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana kurungan dapat diberikan paling singkat selama satu hari dan paling lama selama satu tahun. Namun, jika terdapat pemberatan pidana, maka pidana kurungan dapat ditambahkan sampai maksimal 1 tahun 4 bulan.

c. Pidana tutupan

Pidana tutupan adalah pidana yang diberikan kepada pelaku yang diberi hukuman pidana penjara, tapi motivasi dalam melakukan tindak pidana tersebut patut di hormati. Pidana tutupan sendiri merujuk pada Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan.

d. Pidana denda

Pidana denda adalah pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana berupa pembayaran sejumlah uang yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang. Merujuk

pada pasal 79 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, pidana denda ditetapkan sebagai berikut:

- 1) kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 2) kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 3) kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 4) kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 5) kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 6) kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 7) kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- 8) kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

e. Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan pada hakikatnya merupakan alternatif dari pidana penjara. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, adanya pidana pengawasan merupakan konsekuensi diterimanya hukum pidana yang memperhatikan keseimbangan kepentingan antara perbuatan dan keadaan pelaku tindak pidana.

Pidana pengawasan adalah hukuman di luar fasilitas atau penjara. Hukuman ini mirip dengan hukuman bersyarat KUHP lama dan menggantikan hukuman penjara, yang tidak dijatuhkan untuk kejahatan berat.

f. Pidana kerja sosial

Hukuman kerja sosial sama dengan hukuman pengawas, yang merupakan alternatif hukuman penjara. Dengan menghapus hukuman ini, narapidana terbebas dari rasa bersalah dan masyarakat, serta dapat berperan aktif dalam mensosialisasikan narapidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Karena merupakan kegiatan, pidana kerja sosial dapat diterapkan pada rumah sakit, panti asuhan, panti jompo, sekolah, atau lembaga sosial lainnya yang disesuaikan dengan pekerjaan narapidana.

2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan merupakan pidana yang diberikan setelah adanya pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh diberikan jika tidak ada pidana pokok. Sebaliknya, pidana pokok boleh dijatuhkan tanpa adanya pidana tambahan. Kemudian, pidana tambahan dapat diberikan lebih dari satu jenis.

Misalkan, setelah dijatuhkan pidana pokok, hakim dapat memberikan pidana tambahan dengan pertimbangan tertentu seperti, mencabut hak-hak terpidana, merampas barang tertentu, pembayaran ganti rugi dan sebagainya. Jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut:

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak tertentu adalah pencabutan hak yang diatur dalam pasal 28A-28I UUD 1945 dan hak lain yang diatur dalam Undang-Undang. Pencabutan hak

tersebut seperti, pencabutan hak politik, pencabutan hak menjadi wali, pencabutan hak memegang jabatan pada umumnya dan seterusnya.¹⁸

b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan

Perampasan barang tertentu maksudnya adalah perampasan atau mengambil barang-barang yang berhubungan dengan tindak pidana. Misalkan, tindak pidana Korupsi, maka uang hasil Korupsi dapat di ambil sebagai bentuk perampasan barang karena merupakan hasil dari tindak pidana.

c. Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim merupakan pengumuman yang dilakukan oleh hakim yang merupakan penderitaan paling serius bagi terpidana. Hal itu karena pengumuman dilakukan di muka umum dan menyentuh langsung martabat dari si terpidana. Karena itu, pidana ini merupakan pidana tambahan yang bertujuan untuk memberikan rasa malu dan melindungi kepentingan masyarakat.

d. Pembayaran ganti rugi

Dimasukkannya ganti rugi sebagai pidana tambahan menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban suatu tindak pidana. ganti rugi harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris dari korban, bukanlah negara seperti pidana denda. Namun, jika terpidana tidak ingin memberikan ganti rugi, dapat dikenakan ketentuan pidana pengganti, yaitu pidana denda.

¹⁸ Eddy O.S Hiariej, *Op cit*, hal. 472

e. Pencabutan izin tertentu

Pencabutan izin tertentu maksudnya adalah pencabutan atas izin-izin yang diberikan oleh negara terhadap terpidana. Biasanya, pencabutan izin berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi seperti, pencabutan izin menggunakan lahan atau izin menggunakan bangunan.

f. Pemenuhan kewajiban adat setempat

Pemenuhan kewajiban adat maksudnya adalah terpidana dapat diberikan pidana berupa melakukan kewajiban adat sebagaimana hukum adat pada tempat tinggal terpidana dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk melindungi standar nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat setempat agar dapat memenuhi rasa keadilan.

3. Pidana tertentu yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Menurut pasal 67 Undang- Undang No. 1 Tahun 2023, pidan tertentu yang dimaksud adalah pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Tindak pidana yang dapat dipidana dengan sifat pidana khusus dalam hal ini adalah pidana khusus atau khusus.

Misalnya kejahatan narkoba, terorisme, kejahatan korupsi, kejahatan berat terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, pidana mati menurut Undang-Undang ini dimasukkan dalam pasal tersendiri, yaitu Pasal 98, untuk menunjukkan bahwa tindak pidana ini benar-benar bersifat khusus.

D. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Belanda disebut juga sebagai *toerekenbaarheid*. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai *criminal responsibility* dan *criminal liability*. Masalah pertanggungjawaban pidana tidak dirumuskan secara tegas dalam KUHP dan lebih banyak dijelaskan dalam doktrin.¹⁹

Namun, pada intinya pertanggungjawaban pidana menjelaskan mengenai kemampuan bertanggung jawab pelaku pidana. Menurut Simons, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan psikis. Masih menurut Simons, dasar adanya tanggung jawab pidana adalah keadaan psikis tertentu seseorang yang melakukan tindak pidana. Dimana, keadaan psikis tersebut memiliki hubungan dengan perbuatan yang telah ia lakukan.²⁰

Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana adalah keadaan normal psikologi dan keterampilan yang mengarah pada tiga jenis keterampilan. Artinya, penjahat dapat memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Masyarakat dan penjahat dapat menentukan kehendak tindakan mereka.²¹

Sedangkan, menurut Satochid Kartanegara, hal yang harus terkandung dalam kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan jiwa yang sedemikian rupa sehingga

¹⁹ Lukman Hakim, *Op cit*, hal. 35.

²⁰ Eddy O.S Hiariej, *Op cit*, hal. 156

²¹ Fitri Wahyuni, *Op cit*, hal. 67.

dapat memahami nilai dari perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, dapat menentukan kehendaknya sendiri dan menyadari sepenuhnya bahwa hal yang dilakukan itu tidak dibenarkan menurut hukum dan masyarakat.²²

Pandangan Satochid ini cukup masuk akal mengingat bahwa menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang masih berumur dibawah 12 tahun tidak mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Secara psikologis, seorang anak yang berumur dibawah 12 tahun tidak mampu berpikir untuk menilai apakah perbuatannya salah atau tidak. Sehingga, anak ini hanya melakukan sesuatu sesuai kehendaknya atau atas permintaan orang lain.

Begitu juga dengan orang gila atau orang sakit jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang ia perbuat. Orang yang sakit jiwa secara psikologis tidak mampu mengendalikan perbuatannya dan tidak menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan bertentangan dengan hukum dan norma di masyarakat.

Menurut A.Z Abidin, memang kebanyakan Undang-Undang tidak menjelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana. Namun, dalam KUHP diatur kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab dalam pasal 44 KUHP. Pasal ini menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya apabila dalam dirinya terjadi salah satu dari dua hal berikut:

²² Andi Sofyan and Nur Azisa, Buku Ajar Hukum Pidana, cet.1, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hal. 125

- a. Mengalami cacat mental sejak pertumbuhannya. Sehingga, akalnya menjadi kurang sempurna dan tidak mampu membedakan mana salah dan benar.
- b. Jiwa si pelaku mengalami gangguan karena penyakit, sehingga akalnya tidak dapat berfungsi dengan normal dan optimal.

Dalam RKUHP sendiri masalah tidak mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana seseorang diatur dalam pasal 40 yang menjelaskan bahwa orang yang menderita gangguan jiwa tidak dapat dijatuhi pidana, tapi dapat dikenakan tindakan. Begitu pula dalam pasal 41 yang memberikan pengurangan pidana atau tindakan.²³

2. Pengertian Kesalahan

Remelink berpendapat bahwa kesalahan adalah pencelaan yang diberikan oleh masyarakat menurut standar etis pada waktu tertentu terhadap seseorang yang melakukan perbuatan menyimpang padahal dapat ia hindari.²⁴

Menurut Van Hamel, kesalahan merupakan suatu pengertian psikologis. Terdapat hubungan antara psikis pelaku dengan terwujudnya perbuatan yang ia lakukan sehingga memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana. menurutnya, kesalahan dalam pengertian hukum adalah pertanggungjawaban dalam hukum.²⁵

²³ Lukman Hakim, *Op cit*, hal. 39

²⁴ Fitri Wahyuni, *Op cit*, hal. 67

²⁵ Eddy O.S Hiariej, *Op cit*.

Sedangkan Moeljatno memberikan pendapatnya bahwa kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab terhadap tindakannya, yaitu bila tindakannya mengandung 4 unsur:

- a. Melakukan perbuatan pidana
- b. Mampu bertanggung jawab pada umur tertentu
- c. Kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian/kealpaan
- d. Tidak ada alasan pemaaf

3. Kemampuan bertanggung jawab

Menurut Van Hamel, ukuran kemampuan bertanggung jawab meliputi tiga hal, yaitu mampu memahami secara patut dan sungguh-sungguh akibat perbuatannya, mampu untuk menginsafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu menentukan kehendak.²⁶ Tiga kemampuan yang dimaksud Van Hamel bersifat kumulatif. Sehingga, apabila salah satu hal tersebut tidak mampu dipenuhi maka tindakan seseorang tidak mampu dipertanggungjawabkan.

Dalam kaitannya dengan kemampuan bertanggung jawab berdasarkan pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan akal si pelaku, keadaan akal ini harus dipastikan oleh psikiater, ada hubungan kausal antara keadaan akal atau jiwa si pelaku dengan perbuatannya, penilaian hubungan kausal tersebut menjadi urusan hakim

²⁶ Eddy O.S Hiariej, *Op cit*, hal. 163

dan sistem KUHP menggunakan deskriptif normatif yang di satu sisi dalam menggambarkan jiwa seseorang menggunakan bantuan psikiater, sedangkan di sisi lain secara normatif hakim sendiri yang akan menilai hubungan antara keadaan jiwa dengan perbuatan.²⁷

Pada umumnya seseorang yang mampu bertanggungjawab memiliki keadaan jiwa yang tidak terganggu oleh penyakit dalam jangka panjang atau sementara, tidak cacat saat tumbuh dan dalam keadaan sadar. Sedangkan, untuk keadaan jiwanya sendiri seseorang dapat menginsafi tindakannya, dapat menentukan kehendaknya dan mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.²⁸

E. Pengertian Anak Jalanan

Kata anak jalanan pertama kali diperkenalkan di Brazilia dengan nama *Meninos de Ruas* yang mengarah pada kelompok anak-anak yang hidup di jalanan dan tidak memiliki ikatan dengan keluarga. Istilah anak jalanan di setiap negara berbeda-beda seperti, Kolombia menyebutnya sebagai *gamin* (melarat) dan *chinchés* (kutu Kasur), Vietnam disebut sebagai *bui doi* (anak dekil) dan di Cameron disebut sebagai *poussing* (anak ayam) atau *balados* (nyamuk).²⁹

Anak jalanan menurut Departemen Sosial Republik Indonesia adalah seorang anak yang menghabiskan Sebagian besar waktunya di jalanan setiap harinya. Mereka menghabiskan

²⁷ *Ibid*, hal. 165

²⁸ Fitri Wahyuni, *Op cit*, hal. 75

²⁹ Herlina Astri, "Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup Dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang," Jurnal DPR RI (2014), hal. 146

waktunya di jalanan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat umum lainnya. Anak jalanan adalah anak yang sangat memerlukan perlindungan khusus karena rawan menjadi korban tindak pidana atau dipengaruhi dalam melakukan kegiatan yang salah.³⁰

Menurut UNICEF, anak jalanan adalah seorang anak yang bekerja atau menghabiskan waktu mereka di jalanan kota-kota besar tanpa ada batas waktu yang jelas dan alasan khusus yang membuat mereka ada di jalanan. Sedangkan, menurut A. Sudiarja anggapan umum terhadap anak jalan adalah mereka itu maling kecil, anak nakal, pengacau ketertiban, jorok dan mengotori kota.³¹

Anak jalanan sendiri dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu anak jalanan yang bekerja di jalanan, dimana ia memang berada di jalanan, Namun hanya untuk bekerja dan tidak sepenuhnya menghabiskan waktu mereka di jalanan. Adapun anak yang secara total tinggal di jalanan. Mereka tidak punya tempat tinggal dan kehilangan kontak dengan orang tua, sehingga kebanyakan ada yang tidur di pinggir jalan, di rumah teman, taman kota dan tempat lainnya.³²

Menurut penulis sendiri berdasarkan hasil observasi dan informasi dari peneliti lain yang berhasil memotret anak jalanan. Mereka adalah anak-anak yang masih berumur dibawah 18 tahun, mereka memiliki pakaian sangat lusuh, tidak terurus dan terawat dengan baik, badan

³⁰ Rizcah Amelia, "Efektivitas Pelaksanaan Program Penanganan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Makassar" (Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015), hal. 20

³¹ Herlina Astri, *Op cit*, Hal 147

³² Lina Marlina, Negara & Anak Jalanan, cet. 1 (Jatinangor: Alqaprint, 2022), hal. 8

mereka yang kurus karena kurang nutrisi dan ada yang dari mereka bekerja seperti mengamen atau berjualan barang-barang asongan (tisu, rokok, permen dan sejenisnya).

Dari pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa anak jalanan adalah anak yang umurnya dibawah 18 tahun atau belum masuk dalam kategori dewasa menurut Undang-Undang. Mereka menghabiskan waktu mereka lebih lama di jalanan untuk mencari nafkah atau menghabiskan waktu untuk bermain dan dianggap dapat mengganggu ketertiban umum.

F. Penegakan Hukum

Menurut Kadri Husin, penegakan hukum adalah sistem pengendalian kejahatan yang dijalankan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Di sisi lain, menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang diartikulasikan oleh aturan dan sikap yang tegas dan tegas sebagai langkah akhir dari rangkaian transformasi nilai untuk menciptakan, memelihara, dan memelihara aktivitas perdamaian sosial.

Muladi sejak itu berpendapat bahwa sistem peradilan pidana mencakup penegakan dan penegakan hukum pidana baik untuk pelanggaran serius maupun formil. Selain itu juga dapat dilihat dalam bentuk preventif, represif dan kuratif.

Dengan demikian terlihat adanya saling ketergantungan antara subsistem sistem peradilan pidana: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Menurut Jimly Asshidiqie, penegakan hukum adalah tindakan untuk memastikan berjalannya norma

hukum dan agar norma hukum ditegakkan secara realistis sebagai pedoman dalam berlalu lintas dan urusan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.³³

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk tegaknya aturan hukum di Indonesia dalam hal ini hukum pidana yang dilakukan oleh sistem peradilan yang berwenang, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.



³³ Ega Krisnawati, "Apa Yang Dimaksud Dengan Penegakan Hukum Di Indonesia?," *Tirto.id*, 2021, diakses 29 Desember 2022..